

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan instrumen yang penting bagi perusahaan (Kusumawardani, 2013). Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan jembatan informasi antara pihak manajemen dengan pihak luar, namun pihak perusahaan biasanya melakukan upaya - upaya agar laporan keuangan terlihat lebih baik untuk menarik investor maupun dari pihak luar lainnya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai informasi bagi investor, calon investor, manajemen dan para pengguna lainnya. Laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu agar manfaat dari laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan tepat. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. BEI menyatakan laporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu dalam arti harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2018 paragraf 9, tentang Penyajian Laporan Keuangan “Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas”. Dalam hal ini, tujuan dari laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Kemudian Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

PSAK No. 1 Tahun 2018 Paragraf 15 menyatakan bahwa laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Agar informasi tersebut menjadi berguna, maka informasi tersebut harus relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan dipresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*).

Di Indonesia, ketepatan waktu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada publik diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang “Pasar Modal” , diikuti dengan yang diikuti dengan Peraturan No. X.K.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-36/PM/2003 mengenai “Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala”, dan disempurnakan oleh Peraturan No. X.K.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik”. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, dan disampaikan kepada Bapepam-LK paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan.

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh pihak yang independen. Standar Audit di Indonesia saat ini telah mengadopsi International Standards on Auditing (ISA) yang di mulai pada atau setelah 1 Januari 2013. Adopsi ISA dilakukan dengan melakukan revisi terhadap SPAP yang selama ini digunakan acuan Akuntan Publik dalam memberikan jasanya (Arens, 2014). Dalam melakukan pengujian audit dibutuhkan waktu dalam melakukan proses audit, adanya surat perikatan antara auditor dan perusahaan membuat proses audit sesuai dengan dengan waktu yang telah disepakati, waktu dalam proses audit dibutuhkan dalam melakukan audit yang ditentukan berdasarkan surat perikatannya agar tepat waktu dalam melakukan audit. Waktu dalam melakukan audit inilah yang disebut sebagai audit *delay*.

Namun fakta menunjukkan hingga saat ini masih terdapat perusahaan *go public* yang lalai atau terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh OJK. Hal ini terjadi setiap tahun mengenai fenomena keterlambatan audit laporan keuangan dari tahun 2015-2019.

Penelitian ini didukung dengan fenomena yang terjadi pada tahun 2015 dimana Bursa Efek Indonesia BEI mencatat adanya 63 emiten belum menyampaikan laporan tahunan (annual report) tahun 2015 secara tepat waktu hingga 2 Mei 2016 (<https://www.liputan6.com>). Pada tahun berikutnya yakni tahun 2016 Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan hukuman penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham bagi emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016. Setidaknya ada 17 emiten yang terkena sanksi tersebut (<https://www.idx.co.id/Portals>).

Di tahun 2017 Bursa Efek Indonesia BEI mencatat terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2017 dan atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan (<https://www.idx.co.id/Portals>). Berikutnya terjadi lagi di tahun 2018 Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat hingga Selasa kemarin (9/4) baru 626 perusahaan tercatat (emiten) baik saham maupun obligasi yang merilis laporan keuangan (lapkeu) tahun buku 2018 dari total 690 perusahaan yang memiliki kewajiban penyampaian (<https://www.cnbcindonesia.com>).

Hingga pada tahun 2019 Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sebanyak 30 perusahaan tercatat atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Untuk itu 30 perusahaan ini akan dikenakan denda senilai Rp 150 juta (<https://market.bisnis.com/>).

Berdasarkan data di atas, banyak faktor yang dapat memperpanjang *audit delay* seperti faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam proses pengauditan. Beberapa perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2015-2019 diantaranya adalah perusahaan pertambangan yang disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Perusahaan Pertambangan yang Terlambat dalam
Menyampaikan Laporan Keuangan Periode 2015-2019

NAMA PERUSAHAAN	KODE	TAHUN	TGL AUDIT
Atlas Resources Tbk	BUMI	2015	30 September 2016
Indo Tambangraya Megah Tbk	PKPK	2015	20 April 2016
Samindo Resources Tbk	BIPI	2015	21 Juni 2016
Mitrabara Adiperdana Tbk	ENRG	2015	27 Juni 2016
Samindo Resources Tbk	PSAB	2015	13 April 2016
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	BIPI	2016	09 Juni 2017
Perdana Karya Perkasa Tbk	ENRG	2016	30 Juni 2017
Mitrabara Adiperdana Tbk	DEWA	2017	02 Mei 2018
Golden Eagle Energy Tbk	BIPI	2017	08 Juni 2018
Petrosea Tbk	ENRG	2017	29 Juni 2018
Golden Eagle Energy Tbk	MEDC	2017	06 April 2018
Golden Eagle Energy Tbk	ENRG	2018	29 Mei 2019
Toba Bara Sejahtera Tbk	MEDC	2018	05 April 2019
Golden Eagle Energy Tbk	ARII	2019	29 Mei 2020
Surya Esa Perkasa Tbk	KKGI	2019	15 Mei 2020
Medco Energi Internasional Tbk	MBAP	2019	21 April 2020
Radiant Utama Interinsco Tbk	PKPK	2019	11 Mei 2020
Central Omega Resources Tbk	SMMT	2019	29 April 2020
Cita Mineral Investindo Tbk	BIPI	2019	27 Mei 2020
Radiant Utama Interinsco Tbk	MEDC	2019	19 Mei 2020
Cita Mineral Investindo Tbk	ANTM	2019	13 April 2020
J Resources Asia Pasific Tbk	PSAB	2019	19 Mei 2020
Timah (Persero) Tbk	TINS	2019	14 April 2020

Sumber: Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

Seiring dengan pesatnya perkembangan perusahaan *go public* di Indonesia, maka permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi para pengguna laporan keuangan juga semakin meningkat. Sebagai fungsi laporan keuangan, hal ini berimbas kepada perusahaan *go public* yang harus mempublikasikan laporan keuangan tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan aturan yang berlaku. *Audit delay* masih menarik dan penting untuk diteliti karena masih terdapat kontradiksi dan inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu. Banyak penelitian yang dilakukan terkait *audit delay*, hanya saja variabel yang digunakan para peneliti-peneliti terdahulu berbeda-beda.

Audit *delay* adalah interval waktu antara tahun tutup buku laporan keuangan hingga opini pada laporan keuangan audit ditandatangani (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013). Audit *delay* merupakan lamanya atau rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Panjangnya masa audit *delay* ini berbanding lurus dengan lamanya masa pekerjaan lapangan diselesaikan auditor sehingga semakin lama proses pengujian audit maka semakin lama audit *delay* yang terjadi. Audit *delay* inilah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketepatanwaktuan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat kepastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Beberapa hal yang diduga mempengaruhi audit *delay* pada penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan.

Pertama, penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit *delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Sari (2012) menunjukkan bahwa total aset mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap audit *delay*. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin besar audit *delay*-nya. Menurut Hossain dan Taylor (1998) dalam Puspitasari dan Sari (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai total aset yang lebih besar akan menyelesaikan audit lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total aset lebih kecil, dikarenakan jumlah sampel yang harus diambil semakin besar dan semakin banyak prosedur audit yang harus ditempuh. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin kecil audit *delay*-nya.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan total aset yang dimilikinya. Profitabilitas perusahaan biasanya dilihat dari laporan laba rugi perseroan (income statement) yang menunjukkan laporan hasil kinerja perusahaan. Return on asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Marietta dan Sampurno, 2013). Profitabilitas pada penelitian ini diproksikan dengan return on asset (ROA) yaitu apabila ROA meningkat maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat dengan menggunakan total asetnya dan

mengindikasikan bahwa labanya meningkat dan kinerja atau kegiatan operasional perusahaan meningkat dikarenakan target penjualan terpenuhi dan dari sisi manajemen merupakan kabar baik bagi para pengguna laporan keuangan maka risiko akan terjadinya kesulitan keuangan akan rendah dan perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik sehingga auditor tidak perlu memperluas area audit dalam melakukan pemeriksaan audit sehingga akan mempercepat proses audit dimana waktu penerbitan laporan auditan akan pendek yang berarti audit *delay* rendah sehingga dapat dikatakan profitabilitas dapat berpengaruh terhadap audit *delay*. Hasil penelitian Effendi dan Utami (2012) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh terhadap audit *delay*.

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansial perusahaan tersebut. Rasio leverage yang umum digunakan ada dua yaitu *debt to total asset* dan *debt to total equity* (Indriyani, 2012). *Debt to equity ratio* adalah rasio yang menggambarkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki (Sari, 2014). Leverage pada penelitian ini diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER). Apabila DER meningkat maka perusahaan banyak mendanai operasionalnya dengan utang dari pada ekuitas yang dimilikinya, dan mengindikasikan bahwa utangnya meningkat. Semakin tinggi utang perusahaan maka beban perusahaan dalam membayar bunga dan pokok menjadi tinggi, dan risiko kegagalan dalam membayar utang akan tinggi. Hal tersebut membuat auditor memperluas area auditnya sehingga audit *delay* akan menjadi lebih lama sehingga dapat dikatakan DER dapat berpengaruh terhadap audit *delay*. Hasil penelitian Sari, dkk (2014) menunjukkan bahwa leverage yang diproksikan dengan DER berpengaruh terhadap audit *delay*.

Memperhatikan uraian, berita, dan perbedaan hasil penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Audit *delay* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019”**.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan Masalah yang dapat dihasilkan dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah *profitabilitas* memiliki pengaruh terhadap audit *delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2015-2019?
- 2) Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap audit *delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2015-2019?
- 3) Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap audit *delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian berdasarkan perumusan masalah yaitu mendapatkan suatu bukti empiris mengenai :

- 1) Pengaruh *profitabilitas* terhadap audit *delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- 2) Pengaruh *leverage* terhadap audit *delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- 3) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit *delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan
Memberikan kontribusi berupa ilmu pengetahuan dalam pemahaman mengenai pengaruh rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap audit delay dalam sektor pertambangan.

2) Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku regulator yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

3) Bagi Investor

Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia terutama informasi terkait mengenai rasio keuangan (perofitabilitas dan dan Leverage), ukuran perusahaan dan audit delay.